

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



| | |
|---------|------------|
| Nomor 8 | Tahun 2014 |
|---------|------------|

SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan anggaran yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 04);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
26. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 Nomor 1);
28. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 903/6256/593-V/KEU tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp.3.970.528.737.272,00 (tiga triliun sembilan ratus tujuh puluh milyar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) berkurang sejumlah Rp.79.100.073.182,00 (tujuh puluh sembilan miliar seratus juta tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp.3.891.428.664.090,00 (tiga triliun delapan ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| a. Semula | Rp. 2.770.528.737.272,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 278.403.446.044,26</u> |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | Rp.3.048.932.183.316,26 |

2. Belanja

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| a. Semula | Rp. 3.970.028.737.272,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp. 79.100.073.182,00)</u> |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan | <u>Rp.3.890.928.664.090,00</u> |
| Surplus/(Defisit) setelah Perubahan | (Rp.841.996.480.773,74) |

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1) Semula | Rp.1.200.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp. 357.503.519.226,26)</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | Rp.842.496.480.773,74 |

b. Pengeluaran

| | |
|--|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 500.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | <u>Rp. 500.000.000,00</u> |
| Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan | Rp.841.996.480.773,74 |
| Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan | Rp. 0,00 |

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

| | |
|---|------------------------------|
| 1) Semula | Rp.335.119.377.275,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.242.436.293.235,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan | Rp. 577.555.670.510,00 |

b. Dana Perimbangan

| | |
|---|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp.1.532.867.609.997,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp. 7.245.412.245,00)</u> |
| Jumlah dana perimbangan setelah perubahan | Rp.1.525.622.197.752,00 |

c. Lain-lain pendapatan yang sah

1) Semula Rp.902.541.750.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 43.212.565.054,26Jumlah lain-lain pendapatan yang sah
setelah Perubahan

Rp.945.754.315.054,26

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp.200.895.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 24.006.900.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan

Rp.224.901.900.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp.58.120.875.710,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 7.156.501.047,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan

Rp. 65.277.376.757,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp.12.875.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp.28.244.258.301,00Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
setelah perubahan

Rp. 41.119.258.301,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula Rp. 63.228.501.565,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp.183.028.633.887,00Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
setelah perubahan

Rp.246.257.135.452,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp.897.597.516.997,00

2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 7.245.412.245,00)Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan
Pajak setelah perubahan

Rp.890.352.104.752,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp.614.366.913.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan

Rp. 614.366.913.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp.20.903.180.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan

Rp. 20.903.180.000,00

- (4) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
 - 1) Semula Rp.288.335.680.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 74.770.807.054,26
 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan Rp.363.106.487.054,26
 - b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
 - 1) Semula Rp.202.930.870.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 19.308.242.000,00)
 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan Rp.183.622.628.000,00
 - c. Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
 - 1) Semula Rp.411.275.200.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 12.250.000.000,00)
 Jumlah Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp.399.025.200.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp.1.253.583.527.906,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.749.842.569,00
 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp.1.259.333.370.475,00
 - b. Belanja Langsung
 - 1) Semula Rp.2.716.445.209.366,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 84.849.915.751,00)
 Jumlah Langsung setelah perubahan Rp.2.631.595.293.615,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp.1.109.790.864.521,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 23.883.157.431,00)
 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp.1.085.907.707.090,00
 - b. Belanja Bunga
 - 1) Semula Rp.200.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp. 200.000.000,00

c. Belanja Hibah

| | | |
|--|------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp.136.386.450.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 26.949.000.000,00</u> | |
| Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan | | Rp.163.335.450.000,00 |

d. Belanja Bantuan Sosial

| | | |
|---|----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp.1.217.750.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.2.684.000.000,00</u> | |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan | | Rp. 3.901.750.000,00 |

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

| | | |
|---|-------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp.988.463.385,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik setelah perubahan | | Rp. 988.463.385,00 |

f. Belanja Tidak Terduga

| | | |
|--|---------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp.5.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah Tidak Terduga setelah perubahan | | Rp. 5.000.000.000,00 |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

| | | |
|--|------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp.246.201.941.584,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 13.403.370.695,00</u> | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | | Rp.259.605.312.279,00 |

b. Belanja Barang dan Jasa

| | | |
|--|--------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp.623.656.191.322,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp. 25.254.130.592,00)</u> | |
| Jumlah Barang dan Jasa setelah perubahan | | Rp.598.402.060.730,00 |

c. Belanja Modal

| | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp.1.846.587.076.460,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp. 72.999.155.854,00)</u> | |
| Jumlah Modal setelah perubahan | | Rp.1.773.587.920.606,00 |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

| | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp.1.200.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp. 357.503.519.226,26)</u> | |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | | Rp.842.496.480.773,74 |

b. Pengeluaran

1) Semula Rp.500.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya:

a. Semula Rp.1.200.000.000.000,00

b. Bertambah/(berkurang) (Rp. 357.503.519.226,26)Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya
setelah perubahan Rp. 842.496.480.773,74

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan Pembayaran Pokok Utang

a. Semula Rp.500.000.000,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penyertaan Modal setelah perubahan Rp. 500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

- 10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- 11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
- 12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- 13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Landasan Operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah Kota Samarinda dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah Kota Samarinda; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 September 2014
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 September 2014


SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. ZULFAKAR NOOR

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2014 NOMOR 8.

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum



Hj. Suparmi, SH, MH
Nip. 19690512 198903 2 009

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (7/2014)